

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perbincangan mengenai kasus aborsi (*abortus provocatus*) bukan lagi menjadi suatu masalah baru di Indonesia.² Perihal pengguguran kandungan selalu saja menjadi isu tersendiri, baik dalam lingkup forum resmi maupun tidak resmi, yang menyangkut permasalahan dalam bidang kedokteran/kesehatan, hukum, maupun dalam bidang disiplin ilmu lainnya.³ Pada umumnya hal semacam ini banyak terjadi menyangkut kasus kehamilan yang tidak diinginkan,⁴ entah karena salah dalam sebuah pergaulan, atau mereka yang menjadi korban perkosaan.⁵

Tindakan aborsi tak semata-mata terjadi karena tingkat pergaulan bebas di kalangan remaja saja, yang umumnya berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan.⁶ Hal semacam ini juga dapat terjadi karena beragam alasan, baik itu disebabkan oleh adanya suatu gangguan kesehatan janin pada saat proses

² Ida Bagus Made Putra Manohara, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku (KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan)," *Jurnal Hukum Volkgeist: Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Vol. 3 No. 1 Desember (2018), hlm. 3.

³ Widowati, "Tindakan Aborsi dalam Sudut Pandang Hukum dan Kesehatan di Indonesia," *Jurnal Yustitiabelen* 6, No. 2 (2020), hlm. 23, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.243>.

⁴ Freedom Bramky Johnatan Tarore, "Pengguguran Kandungan Akibat Pemerksaan Dalam KUHP," *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013), hlm. 19.

⁵ Hariro Harahap, "Analisis Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan No: 118/Pid.Sus/2014/Pn.Kng)," *Jurnal Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1 No. 2 Oktober (2020), hlm. 78.

⁶ Rochimawati and Sumiyati, "Angka Aborsi Ilegal Di Indonesia Tergolong Tinggi," viva.co.id, 2020.

kehamilan, kekurangan asupan gizi, atau karena faktor dasar lainnya. Dimana dalam kaca mata medis ataupun hukum sebenarnya dapat dibenarkan.⁷

Sejak cukup lama, di Indonesia telah ditemukan obat-obatan (ramuan) tradisional yang memiliki khasiat untuk dapat meluruhkan atau menggugurkan kandungan.⁸ Seperti halnya jamu peluntur, atau ramuan lain yang dinilai dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan, atau menggugurkan kandungan hasil hubungan terlarang atau kasus perkosaan. Apabila sekiranya tidak berhasil, cara lainnya yakni dengan pergi ke tempat/dukun aborsi, atau tenaga medis, yang umumnya terjadi secara ilegal. Hal semacam ini menjadi sebuah indikasi tersendiri, bahwa praktek aborsi sudah sejak cukup lama ada dan terjadi di negeri ini.⁹

Dewasa ini masalah aborsi juga masih menjadi salah satu dari sekian kasus besar yang marak terjadi di Indonesia.¹⁰ Hal ini berkaitan erat dengan adanya praktek-praktek aborsi ilegal yang sering kali dilakukan oleh para generasi muda, utamanya para pelajar.¹¹ Perdebatan panjang mengenai kasus aborsi di Indonesia dirasa tidak ada habisnya, justru akhir-akhir ini semakin ramai karena dipicu oleh berbagai peristiwa yang mengguncang sendi kehidupan masyarakat.¹²

⁷ Manohara, "Penerapan Sanksi...", hlm. 3.

⁸ *Ibid*, hlm. 4.

⁹ Bastianto Nugroho, dkk., *Perbuatan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana dan Kesehatan*, (Surabaya: Universitas Merdeka Surabaya, tt.), hlm. 5.

¹⁰ Yati Purnama, "Kronologis Kasus dan Faktor Penyebab Aborsi, Pembunuhan dan Pembuangan/Penguburan Bayi," *Syntax Idea* 1, no. 7 (2019), hlm. 13.

¹¹ *Ibid*, hlm. 14.

¹² Fifik Wiryani, Widjanarko Andang, and M. Nasser, "Abortion Legalization and Child in the Womb Right to Life: A Study from Indonesia," *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020), hlm. 23, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.210>.

Angka kejadian terkait tindakan *abortus provocatus* kriminalis di Indonesia sangat sulit dihitung secara pasti. Tidak ada data yang dinilai paling akurat terkait dengannya.¹³ Akan tetapi, dapat dipastikan bahwa kejadian aborsi, terlebih praktek aborsi ilegal masih sangat tinggi.¹⁴ Perkiraan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau lebih dikenal dengan BKKBN, kasus aborsi di Indonesia mencapai sekitar 2,5 juta kasus per tahunnya. Atau 43 kejadian aborsi untuk setiap 1000 kehamilan. Dimana kurang lebih terdapat sekitar 30% di antara kasus aborsi itu dilakukan oleh masyarakat di kisaran usia 15-24 tahun. Sebagian usia yang masih tergolong di bawah umur.¹⁵

Diperkirakan terdapat sekitar 1,7 juta kasus aborsi yang terjadi di pulau Jawa pada tahun 2018. Data tersebut sesuai dengan angka 43 kejadian aborsi per 1000 kehamilan wanita, sebagai perbandingannya angka kejadian aborsi di wilayah Asia Tenggara yang mencapai 34 kasus aborsi per 1000 kehamilan.¹⁶

73% kejadian aborsi di tahun 2018 dilakukan secara mandiri, 21% diantaranya melaporkan bahwa tindakan aborsi dibantu oleh tim medis, dan sisanya sekitar 6% dilakukan dengan meminta bantuan pada penyedia layanan aborsi tradisional serta apoteker.

¹³ Purnama, "Kronologis Kasus...", hlm. 13.

¹⁴ Dewi Indriani, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah tentang Kebolehan Aborsi Pada Kasus Kedaruratan Medis dan Perkosaan," *Jurnal Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1 No. 3 (2020), hlm. 442.

¹⁵ Statistik Aborsi di Indonesia, "*Cintailah Kehidupan*", diakses melalui: www.aborsi.org/statistik.html pada tanggal 9 November 2020, pukul. 19.15 WIB.

¹⁶ Giorgio, "Estimating the Incidence of Induced Abortion in Java, Indonesia," *International Perspective on Sexual and Reproductive Health*, (2020), hlm. 211-222, <https://doi.org/10.1363/46e0220>.

Menurut Komnas Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa terdapat sekitar 21% kasus aborsi yang dilakukan oleh anak/remaja di Indonesia. Dimana kejadian tersebut banyak terjadi di kota-kota besar seperti: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Makassar, Medan, Lampung, Palembang, Kepulauan Riau, serta kota-kota di wilayah Sumatera Barat. Sedangkan berdasarkan data yang berasal dari Dinas Kesehatan Jawa Timur, pada kisaran tahun 2011 telah tercatat sekitar 36 ribu kasus aborsi yang dilakukan secara ilegal.¹⁷

Kisaran tahun 2019, Polda Jatim berhasil membongkar kasus aborsi di daerah Surabaya dan Sidoarjo dimana pelaku berinisial (L.W.P) dalam kurun waktu 2 tahun telah melakukan praktek aborsi pada sekitar 20 pasien dengan tarif termahal Rp. 3,5 juta menggunakan bantuan obat keras.¹⁸ Pelaku beroperasi di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Blitar dan Banyuwangi. Dengan rata-rata pasien aborsi karena kasus kehamilan di luar nikah, perselingkuhan, malu dan takut terhadap orangtua atau keluarga.¹⁹

Berbicara mengenai aborsi maka, kita sedang membicarakan tentang kehidupan manusia. Karena masalah aborsi sangat erat kaitannya dengan seorang wanita dan janin yang terdapat di dalam kandungan perempuan.²⁰ Kasus aborsi merupakan fenomena sosial tersendiri yang semakin hari semakin dinilai memperhatikan. Keprihatinan itu sendiri bukan tanpa suatu

¹⁷ Suci Musvita Ayu dan Tri Kurniawati, "Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Aborsi Dengan Sikap Remaja Terhadap Aborsi di MAN 2 Kediri Jawa Timur," *Unnes Journal of Public Health*, (2017), hlm. 98.

¹⁸ Kasus Aborsi di Jatim, diakses melalui [Modus Terbongkarnya Praktik Aborsi 20 Wanita di Surabaya dan Sidoarjo \(detik.com\)](#) pada tanggal 9 Juli 2021 pukul. 16.30 WIB.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Maria Ulfah Ansor, "Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak-Hak Reproduksi Perempuan," in *Penerbit Kompas*, 2006.

alasan, mengingat sejauh ini tindakan pengguguran kandungan ini banyak sekali menimbulkan dampak negatif. Baik itu pada diri pelaku sendiri, maupun pada masyarakat secara umum di Indonesia.²¹

Hal ini terjadi mengingat masalah aborsi menyangkut norma sosial kemasyarakatan, agama, serta hukum dalam suatu kehidupan bangsa. Legalitas hukum terkait dengannya, norma-norma sosial, budaya, atau pandangan mengenai aborsi secara substansial berbeda-beda di seluruh negara yang ada di dunia.²² Di berbagai negara, isu aborsi merupakan suatu permasalahan yang menonjol serta memecah belah publik, serta menjadi suatu kontroversi. Aborsi serta masalah lain yang berhubungan dengannya, selalu menjadi topik dalam politik nasional di berbagai negara, dan seringkali melibatkan para pihak yang pro maupun kontra dengannya.²³

Kehidupan yang diberikan pada setiap manusia di dunia, pada dasarnya merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang hanya boleh dicabut oleh Pemberi kehidupan tersebut, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada dasarnya pembunuhan atau pengguguran kandungan tidaklah dapat dibenarkan adanya.²⁴ Baik itu melalui sudut pandang ilmu hukum, kesehatan, sosial, terlebih sudut pandang Agama.²⁵ Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, tindakan aborsi lebih memiliki kecenderungan sebagai suatu aib dan selalu

²¹ Elfan Winoto, "Legal Review of Medical Emergency That Happened after a Failed Abortion Attempt," *Hang Tuah Law Journal* 4, no. 1 (2020): hlm. 34, <https://doi.org/10.30649/htlj.v4i1.140>.

²² Widowati, "Tindakan Aborsi...", hlm. 30.

²³ Ika Yuliana Susilawati, "Kajian Yuridis Aborsi Akibat Tindak Pidana Pemerksaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Unizar Law Review*, Vol. 3 Issue 1, Juni (2020), hlm. 78.

²⁴ Nining Nining, "Hukum Aborsi Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Replik* 6, no. 2 (2018): hlm. 23, <https://doi.org/10.31000/jhr.v6i2.1445>.

²⁵ Susilawati, "Kajian Yuridis...", hlm. 79.

memunculkan stigma negatif. Karena secara umum adalah lebih dekat pada kejadian kehamilan di luar perkawinan, yang sebenarnya sama sekali tidak diinginkan terjadi.²⁶

Tindakan aborsi ilegal yang tidak aman, lebih cenderung dapat menyebabkan kematian mendadak bagi seorang perempuan karena proses perdarahan hebat.²⁷ Kematian mendadak akibat dari pemakaian obat bius/pembiusasan yang gagal, robeknya rahim seorang perempuan, kerusakan leher rahim, kanker rahim, maupun infeksi pada rongga panggul serta pada lapisan rahim.²⁸ Dengan tingginya resiko tersebut, sudah sepatutnya seorang perempuan, khususnya mereka yang menjadi korban perkosaan, mendapatkan segala akses aborsi aman dan legal. Aborsi *safety* yang dimaksud ialah aborsi yang dilakukan secara aman oleh tenaga medis yang terjamin, memenuhi standar medis, serta tidak membahayakan nyawa mereka.²⁹

Dalam kenyataannya, masyarakat secara luas cenderung menghakimi mereka para ibu (pelaku) tindakan aborsi tanpa terlebih dahulu memahami serta menyelidiki secara lebih dalam apa saja sebab-sebab pelaku aborsi tersebut melakukan tindak pidana aborsi yang justru sangat membahayakan bagi nyawa mereka sendiri. Beberapa penyebab dasar dilakukannya aborsi di antaranya adalah: 1. Alasan kesehatan ibu yang tidak memungkinkan ataupun tidak mampu untuk mengandung seorang bayi, 2. Kehamilan akibat korban

²⁶ Harahap, "Analisis Hukum...", hlm. 78.

²⁷ Edelwis Tiara Poespa Mayendri and Edi Prihantoro, "Decision Making Remaja Melakukan Aborsi Pada Kehamilan Di Luar Nikah," *Journal of Servite* 2, no. 1 (2021), hlm. 43 <https://doi.org/10.37535/102002120203>.

²⁸ Winoto, "Legal Review...", hlm. 54.

²⁹ Harahap, "Analisis Hukum...", hlm. 79.

kejahatan perkosaan, 3. Ketidakberhasilan menjalankan program Keluarga Berencana (KB), maupun faktor-faktor penting lainnya yang tidak boleh dipandang sebelah mata.³⁰

Berangkat dari keresahan dan rasa keprihatinan sebagaimana latar belakang masalah yang telah dituangkan di atas, maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk mengadakan penelitian secara mendalam terkait dengan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak aborsi di wilayah Pengadilan Negeri dan Kepolisian Resort Tulungagung berdasarkan pada ketentuan Hukum Positif dan Hukum Islam yang terdapat di Indonesia. Sehingga, terkait dengan permasalahan tersebut maka penulis mengajukan Tesis dengan judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Aborsi Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam** (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Kepolisian Resort Tulungagung).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kejadian aborsi yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak aborsi di Pengadilan Negeri dan Kepolisian Resort Tulungagung berdasarkan tinjauan hukum positif?

³⁰ *Ibid*, hlm. 80.

3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak aborsi berdasarkan tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kejadian aborsi yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak aborsi di Pengadilan Negeri dan Kepolisian Resort Tulungagung berdasarkan tinjauan hukum positif.
3. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak aborsi berdasarkan tinjauan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan tujuan penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Penelitian terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak aborsi ini, nantinya diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak aborsi. Dengan diadakannya penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pembandingan di antara beberapa

teori serta praktek. Sehingga, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum juga praktek dalam suatu masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga berguna untuk peneliti lainnya di bidang hukum sebagai bahan pengayaan akademik. Secara khusus terkait dengan bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak aborsi di Indonesia.

2. Aspek Terapan (Praktis)

Dengan diadakannya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan informasi serta sumbangsih pemikiran baru kepada :

- a. Lembaga Pengadilan Negeri, Kepolisian Resort Tulungagung secara khusus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.
- b. Peneliti, mahasiswa lain, akademisi, maupun praktisi hukum, agar lebih kritis di dalam melihat bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- c. Masyarakat secara umum, mengenai kajian hukum tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak aborsi. Mengingat, kasus semacam ini masih sering terjadi di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga berguna untuk memotivasi peneliti secara khususnya, agar lebih kritis di dalam melihat bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak aborsi. Dan secara lebih khusus guna mendapatkan data-data terkait bentuk perlindungan hukum atas anak pelaku tindak aborsi yang terdapat di wilayah Pengadilan Negeri dan Kepolisian Resort Tulungagung sebagai bahan acuan penyusunan tugas akhir Tesis.

3. Aspek Rekomendasi

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah, baik daerah ataupun pemerintah pusat, aparat penegak hukum, praktisi, akademisi, serta pihak-pihak terkait lainnya. Mengingat, permasalahan semacam ini seolah-olah masih dipandang sebelah mata adanya. Dan perlu untuk ditekankan kembali, bahwa perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak aborsi ini dinilai sangat penting sekali. Tidak hanya secara aspek hukum, melainkan dari sisi medis maupun psikis juga dinilai sangat penting adanya.

E. Penegasan Istilah

Demi kemudahan serta kelancaran di dalam memahami penyusunan Tesis ini, maka peneliti akan sedikit merangkumkan beberapa istilah yang masih dinilai terbilang asing agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

Guna memudahkan dalam memahami judul penelitian terkait dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Aborsi Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Kepolisian Resort Tulungagung)” maka, penulis memandang perlu untuk memberikan beberapa penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hukum. Dalam konteks ini dapat diartikan dengan sebuah bentuk kewajiban pemerintah terhadap setiap warga negaranya guna memberikan jaminan rasa keamanan, kedamaian, dan ketentraman.³¹ Hak setiap warga negara sejatinya merupakan bentuk tanggungjawab negara, utamanya dalam hal ini adalah pemerintah.³² Sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 28 I ayat (4) UUD RI Tahun 1945, dimana negara memiliki tanggungjawab atas setiap bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia warga negaranya. Baik dari pemenuhan HAM, perlindungan, pemajuan, maupun penegakan apabila terjadi suatu pelanggaran, menjadi tugas dan tanggungjawab utama pemerintah.³³
- b. Tindak Aborsi. Istilah Aborsi dalam konteks ini diartikan sebagai sebuah tindakan pengguguran atau peniadaan suatu janin yang terdapat di dalam kandungan seorang perempuan, melalui tindakan campur tangan manusia sebelum masa normal lahirnya suatu janin.³⁴ Aborsi dalam tataran praktis dapat terjadi dengan beragam cara, baik itu melalui tindakan secara medis, atau non-medis. Dalam konteks penelitian ini adalah lebih dikhususkan dan

³¹ Okke Nabilla, "Hak Dan Perlindungan Hukum Bagi ANak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia*, (2017), hlm. 17.

³² Virgo Cahyadi & Parningotan Malau, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Korban Pemerkosaan," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum & Humaniora*, Vol. 8 No. 1 (2021), hlm. 311.

³³ Lihat isi ketentuan Pasal 28 I ayat (4) UUD RI Tahun 1945 tentang kewajiban dan tanggung jawab negara atas setiap bentuk perlindungan hukum (HAM) bagi warga negaranya.

³⁴ William Chang, *Bioetika Sebuah Pengantar*, Cet. 1, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm.

mengarah pada tindakan yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur. Dalam arti lain masih berada di bawah usia 18 tahun (usia sekolah).

- c. Hukum Positif. Dalam kaitannya dengan penelitian ini dapat diartikan sebagai hukum yang pada saat ini berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara khusus, regulasi terkait permasalahan tindak aborsi itu sendiri.³⁵
- d. Hukum Islam. Dapat konteks diartikan sebagai sebuah perangkat peraturan yang berlandaskan kepada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, baik tentang tingkah laku manusia, mukallaf, dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam. Dimana aturan atau produk hukum tersebut adalah bersinggungan dengan nash, pandangan ulama' fiqh baik klasik maupun kontemporer, ijma', maupun ketetapan lainnya terkait dengan konteks aborsi.³⁶

2. Definisi Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Aborsi Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Kepolisian Resort Tulungagung) adalah

³⁵ Rinna Dwi Lestari, “Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi,” *Magistra Law Review*, Vol. No. 1, Januari (2020), hlm. 5.

³⁶ Titik Triwulan Tutik, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, (Surabaya: UIN Surabaya, tt.), hlm. 11.

penelitian terkait dengan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. Dimana objek kajian atas penelitian ini adalah terkait anak (perempuan) di bawah umur yang melakukan tindakan aborsi. Dalam konteks ini, peneliti akan berupaya untuk meminta pandangan hukum para praktisi dalam lingkup Pengadilan Negeri serta Kepolisian Resort Tulungagung, terkait dengan bentuk perlindungan hukum atas seorang anak sebagai pelaku tindak aborsi.

F. Sistematika Penulisan Tesis

Adapun terkait dengan sistematika pembahasan dalam penelitian ini, dibagi ke dalam beberapa bagian bab sebagai berikut:³⁷

Bab I Pendahuluan. Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang berisi akan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak aborsi di wilayah Pengadilan Negeri dan Kepolisian Resort Tulungagung.

Bab II Kajian Teori dan Konsep. Dalam ketentuan bab ini akan dibahas seputar kajian teori terkait dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak aborsi di Indonesia, dimana teori yang ada adalah berasal dari temuan para peneliti terdahulu maupun

³⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Tesis S2*, (Tulungagung: Pascasarjana IAIN Tulungagung, 2020), hlm. 35.

pakar hukum terkait dengan teori perlindungan hukum. Baik itu berasal dari ketentuan hukum positif juga terkait dengan hukum Islam. Selain itu, di dalam ketentuan bab ini juga terdapat pembahasan terkait dengan penelitian terdahulu, serta *distingsi* (perbedaan mendasar) antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

Bab III Metode Penelitian. Selanjutnya dalam ketentuan bab III ini, adalah berisikan tentang gambaran umum metode atau teknik yang digunakan dalam proses penelitian terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak aborsi. Yang secara khusus peneliti lakukan di lingkup Pengadilan Negeri dan Kepolisian Resort Tulungagung. Selain itu, di dalam bab ini juga berisi pembahasan terkait sumber data, serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian. Dalam ketentuan bab IV ini, nantinya akan dipaparkan terkait seluruh data yang telah diperoleh atas serangkaian proses penelitian yang telah dilakukan. Antara lain terkait dengan bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak aborsi di Pengadilan Negeri dan Kepolisian Resort Tulungagung dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Bab V Analisis Data/Pembahasan. Dalam ketentuan bab V ini, nantinya akan dibahas terkait dengan pembahasan atau analisis data, dimana nantinya data yang telah didapat akan digabungkan, serta dianalisis secara lebih mendalam. Data yang didapat dalam penelitian ini

akan disajikan dalam bentuk *analisis-deskriptif*, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

Bab VI Penutup. Dalam bab terakhir ini, nantinya akan dibahas terkait dengan ketentuan penutup yang berisikan kesimpulan atas pembahasan serta analisis terhadap aspek perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak aborsi ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Dalam ketentuan bab ini juga mencakup saran yang akan diberikan oleh penulis pada para peneliti selanjutnya, pemerintah baik daerah maupun pusat, juga pihak-pihak atau lembaga terkait lainnya. Yang mana baik secara langsung atau tidak memiliki kewenangan terkait upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak aborsi dalam konteks penelitian ini.³⁸

³⁸ *Ibid*, hlm. 56.